



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Skw, dengan perubahannya secara lisan pada sidang tanggal 19 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal 1 November 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kecamatan Singkawang Timur, sedangkan Tergugat di lembaga Pemasyarakatan Kota Singkawang
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri tetapi telah di karuniai seorang anak bernama **Anak 1** lahir tanggal 27 Desember 2017.
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis dan bermasalah hal ini disebabkan, Tergugat mengharapkan keringanan dalam menjalankan hukuman di Lembaga Perasyarakatan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 15 Desember 2017 yang disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menginginkan membuat Kartu Keluarga namun Tergugat tidak bersedia, Tergugat bersedia membuat Kartu Keluarga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ ridho dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq.Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu khul'i dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx Tanggal 01 November 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nkaah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Lembaga permasyarakatan Kota Singkawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di Lembaga permasyarakatan Kota Singkawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal sudah tidak rukun. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat serta selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



- Bahwa penyebab Tergugat menjadi tahanan pihak yang berwajib adalah karena Tergugat telah menghamili Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan tidak mau menikah dengan Penggugat dan setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Tergugat baru mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Loundry), bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Lembaga permasyarakatan Kota Singkawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembaga permasyarakatan Kota Singkawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal sudah tidak rukun. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal besama dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



- Bahwa saat ini Tergugat sudah bebas dan selama bebas Tergugat hanya pernah satu kali datang menemui Penggugat serta memberi nafkah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah membiarkan (tidak mempedulikan) dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya. Dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridha dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sesuai dengan bukti P., hal mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak atas Tergugat dinyatakan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan sudah tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat menjalani hukuman penjara;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat menjalani hukuman penjara dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat menjalani hukuman penjara sejak itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P., perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Skw



tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).